

Menjambret REDD

Tentang Pelanggaran Kriminal atas Moratorium Logging Indonesia Sejak Hari Pertama dan Keuntungan yang akan Didapat Norwegia



© EIA/Telapak

Pengantar

Pada saat perhatian media nasional dan internasional tertuju pada penandatanganan moratorium konversi hutan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011, bisnis berlangsung seperti biasa di Kalimantan Tengah. Pada saat para birokrat di Jakarta menjadi pusat perhatian di Jakarta, para perusak iklim dari Indonesia melanjutkan kejahatannya terhadap hutan.

Tepat pada saat Presiden Indonesia mendeklarasikan bahwa sebuah kawasan hutan gambut di propinsi percontohan REDD+ tidak lagi boleh dijangkau oleh para pembongkar hutan, EIA dan Telapak menemukan bukti bahwa sebuah perusahaan perkebunan menggundulinya secara ilegal.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Menteng Jaya Sawit Perdana (PT Menteng), sebuah anak perusahaan dari Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), ketahuan menghancurkan hutan-hutan gambut yang seharusnya dilindungi agar Indonesia berkesempatan memenuhi target ambisiusnya untuk mengurangi emisi karbon.

Pemerintah Norwegia akan kecewa mengetahui bahwa moratorium, pokok utama dalam kesepakatan pembiayaan senilai 1 miliar dollar untuk Indonesia, telah dilanggar sejak hari pertama ditandatanganinya moratorium tersebut. Di lain pihak, melalui kepemilikan saham senilai 41,5 juta dolar di KLK, Norwegia bagaimanapun juga akan memperoleh laba dari kegiatan penggundulan hutan itu.¹

Melalui Dana Pensiun Pemerintah Global (Government Pension Fund Global/GPFG), Norwegia telah berinvestasi di banyak perusahaan perkebunan dan penebangan hutan di Indonesia dengan hanya sedikit perhatian terhadap persoalan sosial, lingkungan hidup, atau ketaatan terhadap hukum. Dengan tingginya tingkat kriminalitas di sektor ini, setiap investasi yang dilakukan sangat mungkin

adalah sebuah investasi di kegiatan kriminal dan sungguh berlawanan dengan posisi Norwegia sebagai pemimpin dunia dalam membangun REDD+.

PT Menteng hanyalah sekedar puncak gunung es. Informasi resmi dari pihak yang berwenang di Indonesia menunjukkan bahwa ratusan perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah saja saat ini sedang beroperasi di luar rambu-rambu peraturan perundangan yang berlaku, dimana saat ini perkebunan-perkebunan ilegal berjumlah jauh lebih banyak daripada perkebunan-perkebunan legal.

Penelitian oleh Telapak/EIA telah menemukan bahwa kekacauan peraturan perundangan dan budaya kebal hukum di sektor perkebunan di Indonesia telah menjadi ancaman serius terhadap kebijakan moratorium dan terhadap upaya apapun untuk melindungi hutan Indonesia dan mengurangi emisi karbon.

Meskipun terdapat lubang besar menganga berupa pengabaian terhadap kawasan-kawasan hutan primer dan sekunder yang sangat luas, moratorium ini sebenarnya tetaplah merupakan sebbentuk langka positif. Akan tetapi, bukti-bukti yang dimuat oleh laporan ini menunjukkan bahwa meskipun moratorium ini sebenarnya bisa menghambat dan mengurangi deforestasi yang sah secara hukum, tetaplah bahwa sendirian saja moratorium ini tidak akan dapat menghentikan deforestasi yang dilakukan secara tidak sah.

Kasus PT Menteng ini adalah sebuah peringatan bahwa tindakan yang efektif untuk mengurangi deforestasi di Indonesia harus mencakup penegakan hukum secara sungguh-sungguh, perbaikan governansi, dan pemberantasan korupsi. Lebih jauh lagi, laporan ini menyatakan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi kekacauan di sektor kehutanan Indonesia secara mendasar terhambat oleh kenyataan bahwa donor utama REDD+ justru berinvestasi di kejahatan kehutanan.

PT Menteng Jaya Sawit Perdana

Pada tahun 2005 PT Menteng memperoleh Ijin Lokasi untuk membangun perkebunan sawit dengan konsesi di hutan seluas kurang sedikit dari 7,400 hektar. Lahan tersebut terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sekitar 25 km di selatan Sampit, di kawasan lahan gambut Kalimantan Tengah. Di tahun 2007 PT Menteng diambil alih oleh perusahaan multinasional asal Malaysia, KLK, yang dinilai sebesar 2.072,000 dollar.²

Mengingat bahwa PT Menteng hanya memiliki ijin lokasi untuk konsesinya sebagai aset utamanya, KLK hanya membayar sebesar 1,184,000 dollar untuk menguasai kepemilikan sebesar 80% atas perusahaan ini. Sisanya sebesar 888,000 dollar akan dibayarkan pada saat perusahaan ini berhasil melengkapi seluruh ijin yang diperlukan untuk mengkonversi kawasan hutan menjadi perkebunan.

Dalam Laporan Tahunan 2010, KLK melaporkan bahwa PT Menteng masih hanya memiliki Ijin Lokasi, sambil hanya


menampilkan garis putus putus di kolom tanggal kedaluarsa ijin tersebut. Di tahun 2011 Telapak/EIA berhasil mendapatkan arsip resmi pemerintah Indonesia yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan ini masih belum mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP), yang disyaratkan di dalam undang-undang tahun 2007 tentang perkebunan,³ atau ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan untuk konsesi seluas 7,400 hektar tersebut.

Pada tanggal 19 Mei 2011, para investigator Telapak/EIA mengunjungi kawasan konsesi ini untuk memastikan seberapa jauh PT Menteng telah menjalankan operasinya, dan menemukan bahwa sebuah kawasan hutan yang sangat luas telah ditebang habis dan ditanami dengan kelapa sawit.

Telapak/EIA juga mendokumentasikan kawasan-kawasan lain yang juga telah ditebang habis akhir-akhir ini, dimana berbagai jenis pohon yang bernilai komersial telah dipanen. Dan karena kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan gambut, kanal-kanal telah dibuat untuk mengeringkan lahan.



© EIA/Telapak



© EIA/Telapak



© EIA/Telapak

Kiri Atas:
Perkebunan kelapa sawit muda di kawasan PT Menteng, Mei 2011

Atas
Penebangan kayu di lahan bukaan PT Menteng, May 2011

Kiri
Pembukaan lahan gambut dan kanal di areal PT Menteng, Mei 2011

Halaman sebelumnya
Pembukaan hutan dengan memakai excavator



Atas kiri-kanan:

Pembukaan hutan dengan memakai excavator di lahan PT. Menteng, Mei 2011

Telapak/EIA menyelidiki lebih jauh ke dalam kawasan perkebunan dan menemukan beberapa ekskavator yang sedang bekerja memabat hutan. Mengingat bahwa lahan ini belum dilepaskan dari kawasan hutan negara, maka seluruh kegiatan perusahaan ini adalah pelanggaran langsung terhadap Undang Undang no. 41/1999 tentang Kehutanan.⁴

Di seberang kawasan yang saat ini sedang dibabat habis tersebut, para investigator Telapak/EIA menelapaki jalan-jalan rintisan yang sudah dibuat masuk ke dalam hutan sebagai persiapan untuk pembongkaran hutan. Spesies pohon yang masih ada di sana di antaranya adalah ramin, yang menyediakan habitat untuk orang hutan. Penebangan ramin telah dilarang di Indonesia sejak tahun 2001 dan spesies ini dilindungi secara global melalui Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species/ CITES).

Penyelidikan lapangan oleh Telapak/EIA ini memperhitungkan bahwa nampaknya sudah hampir setengah dari konsesi tersebut telah dibabat habis.

Sementara Telapak/EIA berada di lapangan di Kalimantan Tengah, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peta yang menunjukkan untuk pertama kalinya kawasan-kawasan yang akan dicakup di dalam moratorium ijin-ijin baru.⁵ Perbandingan antara peta yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, peta-peta konsesi, dan titik kordinat GPS di lapangan secara jelas menyatakan bahwa PT Menteng sedang beroperasi di kawasan yang dimoratorium.

Meskipun demikian, mengingat bahwa di moratorium ini terdapat celah yang memungkinkan pengecualian bagi pemegang konsesi yang telah memiliki ijin prinsip, dan bahwa peta moratorium akan diperbaharui setiap enam bulan, terdapat kemungkinan yang sangat mengkhawatirkan bahwa konsesi PT Menteng bisa saja segera dikeluarkan dari kawasan yang dimoratorium. Pada saat hal itu terjadi, maka Pemerintah Republik Indonesia akan berada di sebuah persimpangan jalan, antara penegakan hukum dan mempertahankan moratorium di lahan gambut, atau mencabut perlindungan terhadap lahan gambut dan membiarkan kejahatan itu berlangsung.

Ilustrasi Peta:

Peta 1: Peta moratorium

Kalimanta Tengah didalam kotak

Peta 2: Area moratorium di Kalimantan Tengah

Kotim didalam kotak


Peta 3: Detil Kotim

Lokasi lahan PT Menteng didalam kotak

sumber: *Inpres no 10/2011*

Keterangan:

- Moratorium lahan gambut
- Moratorium hutan primer



Kekacauan Kotim

PT Menteng secara mencolok sedang membongkar hutan yang adalah kawasan yang dimoratorium, dan perusahaan ini hanyalah satu dari ratusan perusahaan perkebunan yang persis pada saat ini sedang beroperasi secara ilegal di Kalimantan Tengah. Di bulan April tahun ini, Kementerian Kehutanan mengeluarkan temuan-temuan investigasinya yang memaparkan secara kasat mata seberapa jauh kriminalitas masih menjadi ciri utama sektor perkebunan Indonesia.

Dari perkiraan total sebanyak 325 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, 282 di antaranya diduga melakukan pemanfaatan hutan secara 'tidak sesuai prosedur'.⁶ Selain itu dilaporkan pula bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melanggar rencana tata ruang dan tidak memiliki kelengkapan perijinan yang diperlukan telah menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp 158,5 triliun (18,6 miliar dolar).⁷

Laporan tersebut mencantumkan 13 kasus, meliputi total kawasan hutan sebesar 107.276 hektar, perusahaan-perusahaan yang menebang habis hutan di Kotim meskipun kawasan hutan tersebut belum dilepaskan dari kawasan hutan negara. Angka-angka di Kotim ini lebih besar dari kabupaten-kabupaten lainnya.

Lebih mengkhawatirkan, terdapat bukti-bukti bahwa keadaan sesungguhnya di Kotim bahkan jauh lebih parah lagi. Menurut data yang disampaikan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Pusat, perusahaan-perusahaan perkebunan bekerja secara aktif di total kawasan seluas 405.717 hektar, akan tetapi secara resmi hanya 140.389 hektar yang telah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan. Dengan memperhitungkan perusahaan-perusahaan yang menurut pemerintah propinsi sedang tidak aktif, tapi senyatanya ditemukan sedang aktif oleh Telapak/EIA, kawasan perkebunan ilegal di propinsi ini bisa jadi lebih dari 300.000 hektar.

Dari 53 perusahaan yang terdaftar di tingkat propinsi, hanya tujuh yang telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Selain itu, paling tidak ada 24 perusahaan perkebunan yang telah terdaftar di tingkat kabupaten akan tetapi belum lagi terdaftar di tingkat propinsi.⁸

Pada tanggal 28 Maret tahun ini Hanif Budi Nugroho, Kepala Dinas Kehutanan Kotim, diketahui telah menyatakan bahwa penebangan habis, illegal logging, tanpa Ijin Pemanfaatan Kayu dilakukan oleh "hampir semua" perusahaan kelapa sawit di kabupaten ini.⁹ Dengan bukti-bukti ini, layaklah untuk dipertanyakan apakah sesungguhnya Kementerian

Kehutanan telah terlalu mengecilkan atau meremehkan kedahsyatan persoalan di kabupaten ini.

Moratorium dimaksudkan untuk memberi kesempatan jeda bagi Pemerintah Republik Indonesia agar kekacauan peraturan perundangan di sektor ini dapat diselesaikan. Dua dari isu-isu kuncinya adalah sebuah rekonsiliasi atas rencana-rencana tata ruang yang tumpang tindih, dan pada tahap berikutnya adalah mengarahkan agar perkebunan-perkebunan baru dibangun di lahan-lahan kritis. Keduanya adalah langkah-langkah yang sangat penting, akan tetapi Kotim sekali lagi mempertontonkan bahwa kedua langkah ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang sungguh-sungguh.

Reformasi peraturan perundangan tanpa penegakan hukum akan menciptakan situasi dimana justru lebih sulit bekerja sesuai peraturan perundangan dibandingkan dengan bekerja di luar ketentuan yang ada; soalnya adalah bahwa saat ini jelaslah bahwa perusahaan-perusahaan yang kesulitan memperoleh konsesi baru secara legal di dalam kawasan yang dimoratorium, mereka toh dapat mendapatkan kawasan itu secara ilegal, tanpa takut akan kena sanksi apapun.

Ada bukti-bukti yang memperkuat pendapat bahwa penegakan hukum saja sudah akan menghasilkan manfaat-manfaat yang sangat besar dalam hal pengurangan deforestasi, lebih dari pengendalian pada penciptaan kondisi-kondisi kelembagaan untuk memastikan pencapaian maksud-maksud yang termuat di Letter of Intent.

Sebuah studi tentang hilangnya hutan di Kalimantan dan Sumatra antara tahun 2000 dan 2008, yang dipublikasikan di bulan Februari di tahun ini, menemukan bahwa 20.1% dari total hilangnya hutan tersebut terjadi di kawasan-kawasan dimana penebangan habis dilarang atau dibatasi.¹⁰ Laju deforestasi di periode ini nyata-nyata tinggi di Kalimantan Tengah, yang bersama dengan Riau menyumbangkan hampir separuh dari total hilangnya tutupan hutan di Kalimantan dan Sumatra.

Para penulis studi tersebut menyimpulkan sebagai berikut: "Tingginya fraksi yang teramati dari hilangnya tutupan hutan di kawasan-kawasan dimana penebangan habis seharusnya dibatasi, atau dimana penebangan habis dilarang, menunjukkan sebuah potensi yang signifikan dalam pengurangan hilangnya tutupan hutan di Indonesia melalui penegakan hukum yang efektif atas penunjukan-penunjukan tata guna lahan hutan yang sudah ada saat ini."



© EIA/Telapak

Atas :

Perkebunan kelapa sawit dan beberapa konsesi lainnya yang telah di investasi oleh Pemerintah Norwegia melalui KLK, Mei 2011

Investasi Norwegia di Deforestasi

Kenyataan bahwa Norwegia berada pada posisi yang akan memberinya keuntungan finansial dari pembukaan hutan secara ilegal di dalam kawasan hutan Indonesia yang dimoratorium di Propinsi Percontohan REDD+, sebagaimana diuraikan di dalam laporan ini, bukanlah sebuah kejutan bagi Telapak/EIA.

Bahkan sesungguhnya, Telapak/EIA dapat menyatakan bahwa Norwegia telah mendapatkan uang sebanyak kira-kira lima kali lebih besar dari 1 miliar dollar yang dihibahkannya kepada Indonesia berdasarkan Letter of Intent tentang REDD+. Uang yang lima kali lebih banyak tersebut berasal dari berbagai perkebunan dan penebangan hutan di Indonesia dan di berbagai negara tetangga selama beberapa tahun ini - termasuk operasi-operasi yang ilegal.

Pada bulan Juli 2010 EIA menuli surat kepada Pemerintah Norwegia tentang kepemilikan senilai sekitar 437 juta dollar oleh Government Pension Fund Global (GPF) di 30 kelompok usaha dimana operasi-operasi perkebunan-perkebunan dan penebangan hutan meliputi kawasan seluas total 9 juta hektar, utamanya di Indonesia. EIA berargumentasi bahwa investasi-investasi seperti itu nyata-nyata akan melanggar Panduan-panduan Etika GPF, dan secara langsung menggerogoti tujuan-tujuan Norwegia berkenaan dengan REDD+ di Indonesia.

Pemerintah Norwegia mengklaim bahwa keprihatinan-keprihatinan EIA telah dipertimbangkan sebaik-baiknya dan akan ditangani oleh Dewan Etika di GPF.

Akan tetapi, di bulan Maret 2011, setelah mencermati Laporan Tahunan GPF untuk tahun 2010,¹¹ EIA merasa harus menulis surat lagi kepada Pemerintah Norwegia untuk sekali lagi menyatakan kekhawatiran-kekhawatiran kami.

Surat tersebut menjelaskan betapa nilai investasi Norwegia di perusahaan-perusahaan tersebut bahkan telah meningkat luar biasa, yaitu dari 437 juta dollar menjadi 678 juta dollar, yaitu penambahan sebanyak 241 juta dollar, atau meningkat 55%, hanya dalam waktu satu tahun.

Secara kasar saja, 145 juta dollar dari nilai investasi itu adalah keuntungan bagi Norwegia dalam bentuk peningkatan nilai saham perusahaan. Ini berarti hampir lima kali lipat lebih besar dari hibah REDD+ Norwegia untuk Indonesia yang hanya sebesar 30 juta dollar.


Lebih hebat lagi, sekitar 95 juta dollar dari peningkatan ini adalah investasi baru yang dilakukan di sepanjang tahun 2010. Ini berarti lebih dari tiga kali lipat lebih besar dari sumbangan Norwegia untuk REDD+ di Indonesia di periode tersebut.

EIA juga menggarisbawahi bahwa Norwegia memiliki kepemilikan yang signifikan di empat kelompok usaha utama yang bersama-sama mengoperasikan 24 anak perusahaan perkebunan yang tidak memiliki ijin-ijin yang diperlukan di Propinsi Percontohan REDD+, Kalimantan Tengah.

EIA merekomendasikan agar Norwegia menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi isu-isu dengan cara memperbaiki koherensi kebijakan lintas departemen di Norwegia dalam rangkamenukung REDD+, dan dengan memajukan diskusi-diskusi internasional tentang bagaimana pasar investasi dan sovereign wealth funds dapat menjadi Siap untuk REDD(REDD Ready).

Sampai saat ini Pemerintah Norwegia tidak menanggapi surat EIA ini.

Kepemilikan Norwegia di KLK - yang secara ilegal membongkar hutan yang seharusnya dilindungi oleh moratorium - meningkat sebanyak 30 juta dollar di sepanjang tahun 2010. Angka ini sama dengan jumlah yang dihibakkannya pada periode tersebut kepada Indonesia untuk mencegah kejahatan kehutanan dan deforestasi.



Kesimpulan

Kriminalitas dan korupsi di sektor-sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia telah mengakibatkan kegagalan moratorium konversi hutan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak hari pertama ditandatanganinya moratorium itu.

Kegagalan yang sistemik pada governansi dan penegakan hukum adalah biang kerok dan tetap menjadi ancaman paling serius terhadap hutan Indonesia dan kemungkinan keberhasilan REDD+.

Pemenuhan janji-janji yang berulang kali untuk memperbaiki penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sejauh ini

tidak sesuai harapan, meniadakan insentif untuk reformasi yang sesungguhnya.

Kenyataan bahwa mitra utama Indonesia dalam REDD+, Norwegia, akan memperoleh keuntungan dari pelanggaran atas moratorium adalah sebuah pertanda adanya insentif-insentif yang jahat yang tersedia bagi investor-investor internasional yang berinvestasi di industri sumber daya alam di Indonesia yang meskipun sedang booming pada saat ini akan tetapi masih meruyak dengan kriminalitas.

Rekomendasi

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus:

- Saat ini juga menghentikan kegiatan-kegiatan PT Menteng Jaya Sawit Perdana dan menyelidiki bagaimana perusahaan ini bisa membongkar hutan gambut di kawasan yang dimoratorium, tanpa sanksi apapun.
- Sesuai janjinya, secara sungguh-sungguh memperbaiki penegakan hukum di sektor perkebunan, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk mengaudit pembukaan hutan tanpa ijin-ijin yang diperlukan.
- Memastikan bahwa peta kawasan yang dimoratorium lebih diperkuat, bukannya semakin dilemahkan di revisi-revisi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Pemerintah Norwegia harus:

- Memperkuat Dewan Etika GPFG agar sesegera mungkin menyelidiki operasi-operasi perkebunan oleh kelompok KKK, dan tiga kelompok usaha lainnya yang beroperasi di Kalimantan Tengah yang mana Norwegia memiliki kepemilikan yang signifikan.
- Menetapkan kebijakan resmi dan kordinasi investasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan bahwa investasi GPFG bersesuaian dengan tujuan-tujuan REDD+ di Indonesia dan di seluruh dunia.
- Menggunakan posisi keuangannya yang bagus dan reputasinya yang positif dalam hal perubahan iklim untuk melahirkan debat yang jujur dan terbuka di tingkat internasional tentang bagaimana membebaskan investasi dan pasar komoditas dari kriminalitas dan deforestasi.

Referensi

- 1 Per 31 Desember 2010
- 2 General Announcement: Proposed Acquisition of a Subsidiary: PT. Menteng Jaya Sawit Perdana, Kuala Lumpur Kepong, 02/02/2007 - <http://announcements.bursamalaysia.com/EDMS%5CAnnweb.nsf/LsvAIIByID/482568AD00295D074825727600319C25?OpenDocument>
- 3 Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007
- 4 Sanksi untuk pembukaan hutan atau menempati kawasan hutan adalah hukuman maksimal 10 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Untuk badan usaha-badan usaha sah, sanksi-sanksi ini akan ditanggung oleh Dewan Direksi badan usaha-badan usaha tersebut. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/Law_4199.htm
- 5 <http://www.redd-monitor.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/INPRES-010-2011.pdf>
- 6 Siaran Pers Kementerian Kehutanan, 27th April 2011
- 7 <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/03/rp-311-trillion-'lost-forest-misuse'-kalimantan-govt.html>
- 8 <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/18/196671/127/101/Puluhan-Izin-Perkebunan-Sawit-di-Kotawaringin-Timur-Bermasalah>
- 9 <http://media.hariantabengan.com/index/detailnasionalteritaphoto/id/9665>
- 10 <http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/1/014010/fulltext>
- 11 http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Statens%20pensjonsfond/2011/aksjer_2010.pdf

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street, London N1 ONY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org
www.eia-international.org

TELAPAK

Gedung Alumni IPB,
Jl. Pajajaran No. 54, Bogor 16143, INDONESIA
Tel: +62 251 8393 245
Fax: +62 251 8393 246
email: telapak@info.org
www.telapak.org

Telapak/EIA menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada NORAD atas dukungannya